



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/234/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
HINGAN KECAMATAN DUSUN UTARA
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hingan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. LESTARIANATA pada tanggal 26 Mei 2025, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hingan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hingan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Hingan Periode 2022-2030 a.n. LESTARIANATA;
2. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Hingan Nomor : 140/02/BPD-DH/VI/2025 tanggal 1 Juni 2025 membahas tentang Pengunduran Diri Sekretaris BPD Desa Hingan a.n. LESTARIANATA;
3. Surat Ketua BPD Desa Hingan Nomor 140/02/BPD-DH/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Pengantar Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Hingan Periode 2022-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hingan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. LESTARIANATA.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantok
pada tanggal 14 Juli 2025

